



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBHANUL MALIK BIN OYIB (Alm)**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cibogo Rt 003 Rw 009 Kelurahan Agrasunya
Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Subhanul Malik Bin Oyib (alm) ditangkap pada tanggal 9 November 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHANUL MALIK Bin OYIB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), Warna Putih, tahun 2019, Nopol E-6143-ON, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK333948, Nomor Mesin : JFZ1E3334161 atas nama SITI HOPSAH alamat Blok Pagedangan Dusun Pahing Rt. 002 Rw. 012 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), Warna Putih, tahun 2019, Nopol E-6143-ON;

Dikembalikan kepada saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm)

- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus warna hitam dengan Imei : 356565087418440 dengan nomor yang terpasang 081111113359.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dimana pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUBHANUL MALIK Bin OYIB (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Nuriel Salon Kuningan yang beralamat di Jl. Raya Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) pada tanggal 16 Oktober 2024 melalui aplikasi dating online OMI kemudian setelah berkenalan Terdakwa berkomunikasi secara intens via chat dalam aplikasi OMI tersebut lalu pada tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa mengajak saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) untuk bertemu dengan alasan agar dapat mengenal lebih dekat sehingga Terdakwa dan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) bertemu di depan Alfa Ciperna kemudian setelah bertemu, Terdakwa melanjutkan komunikasi via chat dalam aplikasi OMI tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak untuk bertemu yang kedua kalinya dilanjutkan dengan jalan-jalan sehingga disepakati untuk bertemu kembali pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB yang mana Terdakwa dijemput oleh saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) di Terminal Harjamukti Cirebon dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), Warna Putih, tahun 2019, Nopol E-6143-ON, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK333948, Nomor Mesin : JFZ1E3334161 STNK atas nama SITI HOPSAH selanjutnya Terdakwa dan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) jalan-jalan ke daerah Cilimus, Kabupaten Kuningan, dengan posisi Terdakwa yang mengemudi sedangkan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) dibonceng oleh Terdakwa kemudian saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) meminta diantar ke salon untuk mengecat rambut dan setelah berkeliling mencari salon maka Terdakwa dan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) berhenti di Nuriel Salon yang beralamat di Jl. Raya Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, kemudian saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng



(Alm) masuk kedalam salon sedangkan Terdakwa menunggu di luar salon selanjutnya pada saat sedang Terdakwa menunggu, Terdakwa iseng membuka jok motor tersebut dan ternyata didalam box motor bawah jok terdapat STNK sepeda motor tersebut sehingga muncul niat jahat Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berbohong kepada saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) dengan mengatakan bahwa Terdakwa lapar sehingga ingin mencari nasi goreng kemudian Terdakwa pergi dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) dan meninggalkan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) di Salon Nuril tersebut selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting di Grup Jual Beli Motor Sekond Cirebon pada aplikasi Facebook dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi Terdakwa ke Jogja dan Surabaya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUBHANUL MALIK Bin OYIB (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Nuriel Salon Kuningan yang beralamat di Jl. Raya Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) pada tanggal 16 Oktober 2024 melalui aplikasi dating online OMI kemudian setelah berkenalan Terdakwa berkomunikasi secara intens via chat dalam aplikasi OMI tersebut lalu pada tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa mengajak saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) untuk bertemu dengan alasan agar dapat mengenal lebih

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sehingga Terdakwa dan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) bertemu didepan Alfa Ciperna kemudian setelah bertemu, Terdakwa melanjutkan komunikasi via chat dalam aplikasi OMI tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak untuk bertemu yang kedua kalinya dilanjut dengan jalan-jalan sehingga disepakati untuk bertemu kembali pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB yang mana Terdakwa dijemput oleh saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) di Terminal Harjamukti Cirebon dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), Warna Putih, tahun 2019, Nopol E-6143-ON, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK333948, Nomor Mesin : JFZ1E3334161 STNK atas nama SITI HOPSAH selanjutnya Terdakwa dan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) jalan-jalan ke daerah Cilimus, Kabupaten Kuningan, dengan posisi Terdakwa yang mengemudi sedangkan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) dibonceng oleh Terdakwa kemudian saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) meminta diantar ke salon untuk mengecat rambut dan setelah berkeliling mencari salon maka Terdakwa dan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) berhenti di Nuriel Salon yang beralamat di Jl. Raya Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, kemudian saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) masuk kedalam salon sedangkan Terdakwa menunggu di luar salon selanjutnya pada saat sedang Terdakwa menunggu, Terdakwa iseng membuka jok motor tersebut dan ternyata didalam box motor bawah jok terdapat STNK sepeda motor tersebut sehingga muncul niat jahat Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berbohong kepada saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) dengan mengatakan bahwa Terdakwa lapar sehingga ingin mencari nasi goreng kemudian Terdakwa pergi dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) dan meninggalkan saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) di Salon Nuril tersebut selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting di Grup Jual Beli Motor Sekond Cirebon pada aplikasi Facebook dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi Terdakwa ke Jogja dan Surabaya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membawa barang milik Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di depan Nuriel Salon Kuningan yang beralamat di Jl. Raya Bojong Desa Bojong, Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Saya tidak mengetahui nama asli Terdakwa namun setelah pemeriksaan Saksi baru mengetahui bahwa nama Terdakwa adalah Subhanul Malik Bin Oyib (Alm), yang beralamat di Kampung Cibogo Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 atas nama Siti Hopsah beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda motor tersebut;
- Bahwa semua barang tersebut milik Orang Tua Saksi yaitu Sdri. Siti Hopsah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, pada saat Saksi sedang berada di rumah, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi dating OMI yang sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa sudah pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali untuk jalan-jalan. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke daerah kuningan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih lalu Saksi langsung menjemput Terdakwa di terminal Harjamukti Cirebon;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke arah Kuningan dengan posisi Terdakwa menyetir dan Saksi di bonceng, kemudian sesampainya di jalan baru Cilimus Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin potong rambut kemudian Saksi dan Terdakwa mencari salon terdekat dan menemukan nuriel salon dan Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk berhenti kemudian saat Saksi turun dan Terdakwa masih berada di atas motor Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin membeli makan kemudian Saksi mengijinkan dikarenakan dikira Saksi bahwa Terdakwa akan makan di depan salon dan Saksi langsung masuk ke dalam salon;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi selesai potong rambut Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, Warna Putih, tahun 2019, milik Saksi sudah tidak ada dan Terdakwa susah untuk dihubungi dan sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak kepolisian Sektor Cilimus;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Aplikasi Deting OMI pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan nama "A" kemudian pada tanggal 18 Oktober 2024 Saksi diajak untuk bertemu dan pada tanggal 25 Oktober 2024 Saksi ketemu dan jalan-jalan ke Cilimus namun sampai dengan peristiwa itu terjadi Saksi masih belum mengenal namanya;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa adalah laki-laki sehingga Saksi di bonceng olehnya dan pada saat di salon Saksi sempat meminjam kunci sepeda motor milik Saksi untuk mengambil charger Hanphone milik Saksi akan tetapi Terdakwa melarang untuk mengambil charger dan menyuruh Saksi untuk kembali ke dalam salon;
- Bahwa Saksi selalu menyimpan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di dalam jok motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya dipakai untuk ke sekolah, namun karena Saksi sudah lulus sekarang dipakai untuk bekerja;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat mengatakan janji manis kepada Saksi dimana awalnya Saksi bercerita bahwa Saksi membutuhkan handphone dan minta tolong dicarikan yang second

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa mengatakan yaudah nanti handphone Iphone Terdakwa kasih, nanti Terdakwa kredit yang bayarnya Terdakwa, nanti Iphone nya buat Saksi terus untuk jajan Saksi Terdakwa yang akan kasih uang jajan perminggu kemudian Terdakwa mau cari makan dulu, dan motornya dipinjem oleh Terdakwa;

- Bahwa account Aplikasi OMI milik Terdakwa dengan nama "A" dan fotonya foto orang lain sedangkan account Aplikasi OMI milik Saksi adalah bernama "ANI PAMEKASUARI" dengan foto asli Saksi;
- Bahwa dari Keluarga Terdakwa ada Ibunya menghubungi Saksi melalui handphone mau mengajak perdamaian tetapi belum ada datang ke rumah untuk perdamaian ganti rugi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SITI HOPSAH Binti SEMOD (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membawa barang milik Saksi Ani Pamekasuari yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di depan Nuriel Salon Kuningan yang beralamat di Jl. Raya Bojong Desa Bojong, Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 atas nama Siti Hopsah beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Ani Pamekasuari;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 Wib, Anak Saksi yaitu Saksi Ani Pamekasuari pulang sambil menangis dan memberitahukan kepada Saya bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 atas nama Siti Hopsah beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda motor tersebut telah hilang;



- Bahwa pada saat itu sebelumnya Saksi menghubungi Saksi Ani Pamekasuari tetapi tidak diangkat telponnya;
- Bahwa Saksi Ani Pamekasuari keluar rumah dari pukul 15.30. WIB dan mengatakan mau main;
- Bahwa Saksi tidak melapor tetapi menurut Saksi Ani Pamekasuari sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilimus;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motornya belum ditemukan padahal Saksi hanya memiliki satu sepeda motor untuk kerja Saksi Ani Pamekasuari;
- Bahwa menurut informasi Saksi Ani Pamekasuari bahwa Sepeda motornya sudah di jual oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual kemana;
- Bahwa dari Keluarga Terdakwa belum ada datang ke rumah Saksi untuk perdamaian atau mengganti rugi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SHANDY ANDRIANTO Bin CASWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membawa barang milik Saksi Ani Pamekasuari yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di depan Nuriel Salon Kuningan yang beralamat di Jl. Raya Bojong Desa Bojong, Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 atas nama Siti Hopsah beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi menerima telpon dari Saksi Ani Pamekasuari dan meminta untuk Saksi datang ke Polsek Cilimus lalu sesampainya di Polsek Cilimus Saksi diberitahu oleh Saksi Ani Pamekasuari bahwa Saksi Ani Pamekasuari telah menjadi korban



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Nuriel Salon Kuningan yang beralamat di Jl. Raya Bojong Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, yang mana awalnya Saksi Ani Pamekasuari mengenal Terdakwa lewat aplikasi OMI lalu Terdakwa mengajak kencan atau jalan-jalan dan pada saat diperjalanan Saksi Ani Pamekasuari meminta Terdakwa ke salon kemudian pada saat Saksi Ani Pamekasuari masuk kedalam salon, Terdakwa mengatakan ingin membeli makan namun setelah Saksi Ani Pamekasuari selesai disalon Sdr Subhanul Malik tidak ada dan membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Ani Pamekasuari;

- Bahwa Saksi menemani Saksi Ani Pamekasuari untuk membuat laporan ke Polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan bukan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Saksi Ani Pamekasuari;
- Bahwa menurut Saksi Ani Pamekasuari ada ibu nya Terdakwa yang menghubungi melalui handphone mau mengajak damai tetapi belum ada yang datang ke rumah untuk perdamaian ganti rugi kepada Saksi Ani Pamekasuari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi IIP IMAS PUPAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan di Persidangan yaitu sehubungan dengan anak Saksi yaitu Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa yaitu namanya Saksi Ani Pamekasuari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa mengenal dengan Saksi Ani Pamekasuari karena Terdakwa memiliki Istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang satu umur 6 (enam) tahun yang kedua umur 4 (empat) tahun dan yang ke tiga umur 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istrinya masih ada tetapi sekarang udah mau mengajukan perceraian;
- Bahwa awalnya Saksi kaget ditelpon oleh Istrinya Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena telah mengambil barang orang lain, lalu Saksi pagi-pagi datang ke Polsek Cilimus menemui Terdakwa lalu Saksi ikut Ke Polres tetapi Saksi tidak bisa komunikasi sama sekali dengan Terdakwa, kemudian Saksi meminta kepada Istri Terdakwa untuk diantar menemui Saksi Ani Pamekasuari, dan bertemu Saksi Ani Pamekasuari di daerah Ciperna, pada tanggal 13 November 2024, tetapi Saksi tidak diperbolehkan masuk hanya istri Terdakwa saja yang boleh masuk. Kemudian Istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ani Pamekasuari akan mengganti sepeda motornya yang baru dengan cara dikredit dan yang akan membayar kredit tersebut adalah Saksi tetapi Saksi Ani Pamekasuari tidak mau, terus diganti yang second tidak mau maunya Terdakwa dihukum saja lalau Saksi menemui Kanit di Polsek Beber mau minta Solusi tetapi Kanitnya bilang sabar saja;
- Bahwa Saksi mengirim pesan kepada Saksi Ani Pamekasuari meminta perdamaian kepada Saksi Ani Pamekasuari namun Saksi Ani Pamekasuari tidak menginginkan meminta sepeda motornya diganti dengan yang baru sedangkan Saksi tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor baru dan Saksi mau meminta silaturahmi kepada Keluarganya tetapi Saksi Ani Pamekasuari tidak mau tunggu kabar dari Saksi lalu Saksi datang ke rumahnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 dan bertemu dengan Saksi Ani Pamekasuari tetapi tidak mau damai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sepeda motornya merek Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetapi sering ke luar Negeri ke Malaysia, Batam bekerja di restoran;
- Bahwa Terdakwa pulang terakhir kali Bulan Januari 2024 karena Ayah kandungnya meninggal;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa alasan melakukan perbuatan tersebut jawaban dari Terdakwa tidak tahu dan hanya mengaku Khilap saja;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tabungan karena anak Terdakwa banyak dan tiap bulan ditransferkan buat kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kendaraan yang diambil oleh Terdakwa dan sepengakuan Terdakwa sepeda motor milik Saksi Ani Pamekasuari telah di jual secara Online melalui Facebook dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk modal warung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi JAENAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa terhadap diri Terdakwa, Saksi hanya diajak oleh Saksi lip Imas Pupah sebagai perwakilan dari RT untuk datang dipersidangan;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berperilaku baik karena Terdakwa tidak sering berada di rumah dikarenakan suka merantau tetapi bila ada di rumah sering berkumpul dengan warga atau kerja bakti;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau ada kabar di desa bahwa Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di depan Nuriel Salon Kuningan yang beralamat di Jl. Raya Bojong Desa Bojong, Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ani Pamekasuari Binti Andi Riandi yang tempat tinggal di Dusun Pahing Rt.002 Rw.012 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 atas nama Siti Hopsah beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ani Pamekasuari adalah dengan cara berkenalan melalui Aplikasi Dating Online kemudian setelah berkenalan Terdakwa berkomunikasi secara intens via chat dalam aplikasi OMI tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ani Pamekasuari untuk bertemu dan jalan-jalan lalu ketika Saksi Ani Pamekasuari sedang berada dalam salon Nuril lalu Terdakwa membawa kabur sepeda Motor Honda Beat milik Saksi Ani Pamekasuari tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ani Pamekasuari selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Ani Pamekasuari Binti Andi Riandi (Alm) pada tanggal 16 Oktober 2024 melalui aplikasi dating online OMI, kemudian setelah berkenalan Terdakwa berkomunikasi secara intens via chat dalam aplikasi OMI tersebut lalu pada tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa mengajak saksi Ani Pamekasuari untuk bertemu dengan alasan agar dapat mengenal lebih dekat sehingga Terdakwa dan saksi Ani Pamekasuari bertemu di depan Alfa Ciperna. Kemudian Terdakwa melanjutkan komunikasi via chat dalam aplikasi OMI tersebut lalu Terdakwa mengajak untuk bertemu yang kedua kalinya dilanjutkan dengan jalan-jalan sehingga disepakati untuk bertemu kembali pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dijemput oleh saksi Ani Pamekasuari di Terminal Harjamukti Cirebon dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi Ani Pamekasuari jalan-jalan ke daerah Cilimus, Kabupaten Kuningan, dengan posisi Terdakwa yang mengemudi sedangkan saksi Ani Pamekasuari dibonceng oleh Terdakwa, kemudian saksi Ani Pamekasuari meminta diantar ke salon untuk mengecat rambut dan setelah berkeliling mencari salon maka Terdakwa dan saksi Ani Pamekasuari berhenti di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuriel Salon yang beralamat di Jl. Raya Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, kemudian saksi Ani Pamekasuari masuk kedalam salon sedangkan Terdakwa menunggu di luar salon. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa iseng membuka jok motor tersebut dan ternyata didalam box motor bawah jok terdapat STNK sepeda motor tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ani Pamekasuari dengan mengatakan bahwa Terdakwa lapar sehingga ingin mencari nasi goreng kemudian Terdakwa pergi dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik saksi Ani Pamekasuari dan meninggalkan saksi Ani Pamekasuari di Salon Nuril tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting di Grup Jual Beli Motor Second Cirebon pada aplikasi Facebook dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi Terdakwa ke daerah Jogja dan Surabaya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi dan sebagian untuk modal warung;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut di Jalan Bypass daerah Bima Cirebon sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa nama pembeli tersebut karena Terdakwa lupa akun Facebook orang tersebut, lalu setelah Terdakwa menjual sepeda motor postingan Terdakwa di grup jual beli motor second cirebon serta chat Inbox Terdakwa dengan pembeli, Terdakwa hapus seluruhnya untuk menghilangkan jejak tetapi Terdakwa masih ingat ciri-cirinya yaitu dua orang laki-laki sekitar usia 35 (tiga puluh lima) Tahun berperawakan tinggi kurus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menipu wanita lain Terdakwa hanya jenuh karena sudah lama tidak mainkan wanita karena merantau jauh saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Aplikasi OMI dari sponsor Facebook;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengganti sepeda motor saksi Ani Pamekasuari rencananya Terdakwa mau pinjam uangnya ke teman Terdakwa yang berada diluar Negeri;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengaku belum menikah karena saksi Ani Pamekasuari tidak bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan janji tetapi saksi Ani Pamekasuari selalu membahas tentang Handphone lalu Terdakwa mengatakan “Yaudah nanti handphone Iphone Saya kasih nanti saya kredit yang bayarnya Saya, nanti Iphone nya buat kamu”, “Nanti untuk jajan kamu mah Saya kasih uang jajan perminggu”, “Saya mau cari makan dulu, motornya saya pinjem dulu”;
- Bahwa selama jalan-jalan ke Kuningan Terdakwa yang membawa sepeda motor saksi Ani Pamekasuari karena disuruh oleh saksi Ani Pamekasuari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), Warna Putih, tahun 2019, Nopol E-6143-ON, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK333948, Nomor Mesin : JFZ1E3334161 atas nama SITI HOPSAH alamat Blok Pagedangan Dusun Pahing Rt. 002 Rw. 012 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), Warna Putih, tahun 2019, Nopol E-6143-ON;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus warna hitam dengan Imei : 356565087418440 dengan nomor yang terpasang 081111113359.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di depan Nuriel Salon Kuningan yang beralamat di Jl. Raya Bojong Desa Bojong, Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 atas nama Siti Hopsah beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda motor milik dari Saksi Ani Pamekasuari;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa berkenalan terlebih dahulu dengan Saksi Ani Pamekasuari pada tanggal 16 Oktober 2024 melalui aplikasi dating online OMI, kemudian setelah berkenalan Terdakwa berkomunikasi kepada Saksi Ani Pamekasuari melalui chat dalam aplikasi OMI tersebut lalu pada tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa mengajak saksi Ani Pamekasuari bertemu dengan alasan agar dapat mengenal lebih dekat sehingga Terdakwa dan saksi Ani Pamekasuari bertemu di depan Alfa Ciperna. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi melalui chat dalam aplikasi OMI tersebut dan Terdakwa kembali mengajak Saksi Ani Pamekasuari untuk bertemu yang kedua kalinya dilanjutkan dengan jalan-jalan sehingga disepakati untuk bertemu kembali pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dijemput oleh saksi Ani Pamekasuari di Terminal Harjamukti Cirebon dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih milik Saksi Ani Pamekasuari;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Terdakwa dan saksi Ani Pamekasuari jalan-jalan ke daerah Cilimus, Kabupaten Kuningan, dimana Terdakwa yang membawa kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih milik saksi Ani Pamekasuari sedangkan saksi Ani Pamekasuari dibonceng oleh Terdakwa, kemudian saksi Ani Pamekasuari meminta diantar ke salon untuk mengecat rambut dan setelah berkeliling mencari salon maka Terdakwa dan saksi Ani Pamekasuari berhenti di Nuriel Salon yang beralamat di Jl. Raya Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar kemudian saksi Ani Pamekasuari masuk kedalam salon sedangkan Terdakwa menunggu di luar salon. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa membuka bagasi motor tersebut dan ternyata didalam bagasi motor terdapat STNK sepeda motor tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi Ani Pamekasuari, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ani Pamekasuari dengan mengatakan bahwa Terdakwa lapar sehingga ingin mencari makanan lalu Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ani Pamekasuari dan meninggalkan saksi Ani Pamekasuari di Salon Nuril tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting di Grup Jual Beli Motor Second Cirebon pada aplikasi Facebook dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng



rupiah) selanjutnya Terdakwa bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut di Jalan Bypass daerah Bima Cirebon sekitar pukul 23.30 WIB. Hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi Terdakwa ke daerah Jogja dan Surabaya serta sebagian Terdakwa gunakan untuk modal warung;

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Ani Pamekasuari mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki Suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **SUBHANUL MALIK BIN OYIB (AIm)** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;



Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki Suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (persona) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Weten, adapun yang dimaksud dengan Willen en Weten adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (Willen) dan menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” (wederechtelijk) menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik



yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya ; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu ;

Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di depan Nuriel Salon Kuningan yang beralamat di Jl. Raya Bojong Desa Bojong, Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 atas nama Siti Hopsah beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda motor milik dari Saksi Ani Pamekasuari;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa berkenalan terlebih dahulu dengan Saksi Ani Pamekasuari pada tanggal 16 Oktober 2024 melalui aplikasi dating online OMI, kemudian setelah berkenalan Terdakwa berkomunikasi kepada Saksi Ani Pamekasuari melalui chat dalam aplikasi OMI tersebut lalu pada tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa mengajak saksi Ani Pamekasuari bertemu dengan alasan agar dapat mengenal lebih dekat sehingga Terdakwa dan saksi Ani Pamekasuari bertemu di depan Alfa Ciperna. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi melalui chat dalam aplikasi OMI tersebut dan Terdakwa kembali mengajak Saksi Ani Pamekasuari untuk bertemu yang kedua kalinya dilanjutkan dengan jalan-jalan sehingga disepakati untuk bertemu kembali pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dijemput oleh saksi Ani Pamekasuari di Terminal Harjamukti Cirebon dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih milik Saksi Ani Pamekasuari;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Terdakwa dan saksi Ani Pamekasuari jalan-jalan ke daerah Cilimus, Kabupaten Kuningan, dimana Terdakwa yang membawa kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih milik saksi Ani Pamekasuari sedangkan saksi Ani Pamekasuari dibonceng oleh Terdakwa, kemudian saksi Ani Pamekasuari meminta diantar ke salon untuk mengecat rambut dan setelah berkeliling mencari salon maka Terdakwa dan saksi Ani Pamekasuari berhenti di Nuriel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salon yang beralamat di Jl. Raya Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi Ani Pamekasuari masuk kedalam salon sedangkan Terdakwa menunggu di luar salon. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa membuka bagasi motor tersebut dan ternyata didalam bagasi motor terdapat STNK sepeda motor tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi Ani Pamekasuari, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ani Pamekasuari dengan mengatakan bahwa Terdakwa lapar sehingga ingin mencari makanan lalu Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ani Pamekasuari dan meninggalkan saksi Ani Pamekasuari di Salon Nuril tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting di Grup Jual Beli Motor Second Cirebon pada aplikasi Facebook dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut di Jalan Bypass daerah Bima Cirebon sekitar pukul 23.30 WIB. Hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi Terdakwa ke daerah Jogja dan Surabaya serta sebagian Terdakwa gunakan untuk modal warung;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Ani Pamekasuari mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran telah membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 atas nama Siti Hopsah beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda motor milik dari Saksi Ani Pamekasuari yang dimana kendaraan tersebut selanjutnya di jual oleh Terdakwa. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seijin dari Saksi Ani Pamekasuari selaku pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki Suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, benar pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Terdakwa dan saksi Ani Pamekasuari jalan-jalan ke daerah Cilimus, Kabupaten Kuningan, dimana Terdakwa yang membawa kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih milik saksi Ani Pamekasuari sedangkan saksi Ani Pamekasuari dibonceng oleh Terdakwa, kemudian saksi Ani Pamekasuari meminta diantar ke salon untuk mengecat rambut dan setelah berkeliling mencari salon maka Terdakwa dan saksi Ani Pamekasuari berhenti di Nuriel Salon yang beralamat di Jl. Raya Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi Ani Pamekasuari masuk kedalam salon sedangkan Terdakwa menunggu di luar salon. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa membuka bagasi motor tersebut dan ternyata didalam bagasi motor terdapat STNK sepeda motor tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi Ani Pamekasuari, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ani Pamekasuari dengan mengatakan bahwa Terdakwa lapar sehingga ingin mencari makanan lalu Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ani Pamekasuari dan meninggalkan saksi Ani Pamekasuari di Salon Nuril tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting di Grup Jual Beli Motor Second Cirebon pada aplikasi Facebook dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut di Jalan Bypass daerah Bima Cirebon sekitar pukul 23.30 WIB. Hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi Terdakwa ke daerah Jogja dan Surabaya serta sebagian Terdakwa gunakan untuk modal warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa awalnya telah diberikan ijin oleh Saksi Ani Pamekasuari untuk mengendarai kendaraan tersebut, kemudian pada saat di Nuriel Salon yang beralamat di Jl. Raya Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Terdakwa tetap membawa kunci kendaraan sedangkan Saksi Ani Pamekasuari masuk kedalam salon. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa membawa kendaraan tersebut awalnya bukan karena suatu kejahatan melainkan atas seijin Saksi Ani Pamekasuari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Yang ada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya bukan karena kejahatan”, sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana terurai diatas sehingga terhadap dalil Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), Warna Putih, tahun 2019, Nopol E-6143-ON, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK333948, Nomor Mesin : JFZ1E3334161 atas nama SITI HOPSAH alamat Blok Pagedangan Dusun Pahing Rt. 002 Rw. 012 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), Warna Putih, tahun 2019, Nopol E-6143-ON, merupakan barang yang berupa bukti kepemilikan atas kendaraan serta kunci kendaraan maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm)
- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus warna hitam dengan Imei : 356565087418440 dengan nomor yang terpasang 081111113359, merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempermudah dilakukannya tindak pidana maka sepatutnya barang tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUBHANUL MALIK BIN OYIB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), Warna Putih, tahun 2019, Nopol E-6143-ON, Nomor Rangka: MH1JFZ134KK333948, Nomor Mesin : JFZ1E3334161 atas nama SITI HOPSAH alamat Blok Pagedangan Dusun Pahing Rt. 002 Rw. 012 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), Warna Putih, tahun 2019, Nopol E-6143-ON,Dikembalikan kepada saksi ANI PAMEKASUARI Binti ANDI RIANDI (Alm)
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus warna hitam dengan Imei : 356565087418440 dengan nomor yang terpasang 081111113359,Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H, Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H

t.t.d

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Tatik Rusmiati, S.H.